

## **Kota Bukittinggi dan Kaitannya dengan Pemilikan Tanah**

**1945 – 1980\*)**

Oleh: Zul 'Asri\*)

### **I. Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dua tulisan mengenai kota Bukittinggi, yang ditulis dalam rentang waktu yang berbeda, masing-masing oleh Zulqayyim (1996)<sup>1</sup> berjudul *Sejarah Kota Bukittinggi 1837-1942*, dan Zul Azhar (1998)<sup>2</sup> berjudul *Analisis Ukuran Kota Optimal: Suatu Strategi dalam Pengembangan Kotamadya Bukittinggi*, memberi inspirasi kepada penulis untuk melakukan penelitian pada kota yang sama. Kedua tulisan tersebut memberi gambaran bahwa dalam rentang waktu yang berbeda telah terjadi suatu permasalahan yang cukup berarti dalam perkembangan kota tersebut.

Hal itu dapat dipahami dari hasil studi Zulqayyim mengenai kota Bukittinggi antara tahun 1837-1942 mengemukakan bahwa kota tersebut merupakan sebuah kota yang dinamis pada masa kolonial<sup>3</sup>. Setelah tiga

---

) Makalah ini disampaikan pada Konferensi Nasional Sejarah VIII pada tanggal 13-16 Nopember 2006 di Hotel Milenium Jl. K.H.A.R. Fakhruddin Jakarta.

\*) Staf Pengajar Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial (FIS), Universitas Negeri Padang.

<sup>1</sup> Zulqayyim (1996). *Sejarah Kota Bukittinggi 1837-1942: Suatu Studi Pendahuluan (Tesis)*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

<sup>2</sup> Zul Azhar (1998). *Analisis Ukuran Kota Optimal: Suatu Strategi dalam Pengembangan Kotamadya Bukittinggi*. Hasil Penelitian di Universitas Negeri Padang.

<sup>3</sup> Terutama pada 2 (dua) dekade terakhir masa kolonial Belanda, Zulqayyim (1996) dalam tesisnya menggambarkan bahwa kota Bukittinggi menjadi sentral perkembangan bagi wilayah Padang Darat, termasuk pendidikan yang salah satu di antaranya terdapat Sekolah Raja, sementara pertumbuhan penduduknya dalam waktu 10

puluh lima tahun kemudian, hasil penelitian Zul Azhar mengemukakan bahwa ada suatu ketimpangan dalam perkembangan kota tersebut<sup>4</sup>. Proses waktu yang dilaluinya sejak masa kolonial dan sesudah merdeka telah menimbulkan suatu persoalan. Suatu hal yang tidak mungkin diabaikan bahwa perkembangannya dalam proses waktu yang dilaluinya, tentu saja banyak persoalan yang telah dialaminya, karena hal itu bukan merupakan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan sebagai dampak dari persoalan terdahulu. Bertolak dari hal tersebut akhirnya penulis tertarik untuk mengungkapkan bagaimana perkembangan kota Bukittinggi secara fisik dalam masa antara tahun 1945 sampai 1980. Oleh karena perkembangan fisik kota menyangkut dengan pemilikan tanah penduduk, terutama penduduk asli Bukittinggi, yang dalam hal ini terkait dengan sistem adat Minangkabau yang masih cukup kuat melekat, sehingga berpengaruh terhadap penggunaan ruang dan tata kota.

Suatu hal dapat dipahami adalah bahwa kota tersebut masih berada dalam suatu sistem adat Minangkabau yang cukup dominan, yang di dalamnya melekat sistem pemilikan tanah secara komunal yang dikenal dengan tanah milik kaum atau tanah ulayat. Di dalam sistem yang demikian pelepasan hak milik tanah tidak dapat dilakukan begitu saja oleh seseorang tanpa dipenuhi persyaratan dan keputusan yang memungkinkan untuk itu. Apakah persoalan pemilikan tanah itu cukup

---

(sepuluh) tahun bertambah hampir 300%.

<sup>4</sup> Zul Azhar (1998) mengungkapkan dalam hasil penelitiannya bahwa areal tertentu di wilayah Kota Bukittinggi jauh melebihi kepadatan rata-rata penduduk di wilayah kota lainnya.

berpengaruh terhadap perkembangan kota. Hal ini membutuhkan kajian yang cukup mendalam untuk mengungkap persoalan tersebut.

## **B. Perumusan Masalah**

Tulisan ini merupakan sejarah kota yang difokuskan pada perkembangan fisik kota dan dikaitkan dengan kepemilikan tanah (keagrariaan) di Bukittinggi antara tahun 1945–1980. Batasan waktu tersebut digunakan untuk melihat perkembangan kota Bukittinggi setelah merdeka sampai diberlakukannya Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang merubah sistem pemerintahan tingkat terendah (bawah) di kota Bukittinggi, yaitu Jorong menjadi Kecamatan dan Kampung menjadi Kelurahan, yang mulai efektif dilaksanakan awal tahun 1981, sehingga sistem pemerintahan tradisi khas Minangkabau diganti dengan sistem baru, yang diadopsi dengan menasionalisasikan sistem kelurahan yang telah lama dianut di Jawa.

Untuk lebih memudahkan mengkaji dan menelaah persoalan tersebut secara eksplisit, ada pertanyaan-pertanyaan berikut yang perlu mendapat jawaban. **Pertama**, bagaimana hubungan perkembangan fisik kota Bukittinggi antara tahun 1945 sampai tahun 1980 dengan kepemilikan tanah yang sangat dominan budaya dan adat istiadat Minangkabau? **Kedua**, bagaimana pengaruh kepemilikan tanah tersebut terhadap penggunaan ruang dan tata kota?

### **C. Kerangka Pemikiran**

Penelitian dan penulisan sejarah kota selama ini lebih banyak diminati dan dilakukan terhadap kota-kota pantai ketimbang kota di daerah pedalaman. Secara geografis kota-kota pedalaman di Indonesia terjadi, tumbuh dan berkembang secara umum berfungsi sebagai pusat pemerintahan (Boyke SZ, 1986:13). Secara agak eksplisit Rahardjo (1986:24-26) memperhatikan permasalahan kota tersebut, bahwa selain pusat pemerintahan atau pendidikan dan perdagangan, adanya kekuatan-kekuatan tradisional masih perlu diperhatikan pengaruhnya.

Kota-kota akan selalu tumbuh dan berkembang, dan biasanya ditentukan oleh faktor yang erat kaitannya dengan produk dan aktivitas sosial-ekonomi. Meskipun demikian, Boyke (1986:24-26) tidak melihatnya sebagai suatu ketergantungan dengan pertumbuhan penduduk, karena hal itu belum tentu terjadi peningkatan terhadap sosial-ekonominya atau sebaliknya. Namun ia melihat bahwa perkembangan kota merupakan permasalahan yang kompleks sekali. Perkembangan kedua faktor tersebut menyebabkan faktor-faktor lain menjadi ikutannya, seperti kebutuhan perumahan, fasilitas dan utilitas kota, transportasi dan lalulintas kota, komunikasi, dan hubungan fungsional antara kota tersebut dengan kota-kota dan daerah lainnya. Hal itu juga menuntut terjadinya perubahan dan perkembangan pada fisik kota, yang dalam hal ini terjadi perubahan ekologi kota tersebut.

Ekologi kota tersebut dikategorikan oleh Rahardjo (1986:29-34) ke dalam 4 (empat) elemen pokok, yakni populasi, organisasi, lingkungan dan teknologi. Dengan menambahkan faktor sosial-psikologi, ia melihatnya merupakan suatu sistem. Elemen-elemen yang merupakan suatu sistem tersebut biasanya digunakan untuk menganalisa kehidupan atau keadaan kota. Menurut P.J.M. Nas (1984:111) bahwa sistem itu adalah kompleks yang terbatas terdiri dari unsur-unsur serta atribut-atribut yang berinteraksi. Teori ini telah banyak menarik perhatian sejak tahun 1950-an.

Kemudian Eko Budihardjo (1997:40-42) melihat kota sebagai pendekatan sistem. Hal ini didasarkannya dari hasil-hasil penelitian pada pertengahan tahun 1970-an bahwa pendekatan ini memperlihatkan pengaruh yang kuat. Melalui pendekatan sistem ada pendekatan pada pemahaman tentang kompleksitas kehidupan manusia dan aneka ragam konflik yang menyangkut lokasi dan perolehan lahan, dengan keterbatasan sumber daya yang ada, perencanaan tata ruang kota menjadi realitis, lebih kenyal dan lebih tanggap terhadap perubahan.

Sebagian besar kota-kota di Indonesia didirikan dalam masa penjajahan sebagai pusat administrasi pemerintahan. Selanjutnya pengaruh kebudayaan dan tata kehidupan yang dibawa oleh kolonialis memberi pengaruh dalam corak dan bentuk kejadian, perkembangan dan pertumbuhan kota-kota tersebut (Boyke, 1986:13). Namun setelah merdeka terjadi perkembangan dalam berbagai masalah yang

berhubungan dengan kependudukan, yang menyebabkan perlunya penyediaan fasilitas dan penataan ruang.

Perkembangan suatu kota membutuhkan tanah sebagai areal untuk perkembangannya. Dalam hal ini ada teori yang menganggap bahwa kekuasaan sosial sebagai faktor pokok yang menentukan struktur sosial serta ekologi kota, seperti ekstensi dan lokasi kota, pengaturan ekologi dan perkembangan teknologi (Rahardjo,1996:27). Namun hal itu seringkali berjalan tidak menurut semestinya, karena antara kesediaan lahan (tanah) dengan kebutuhan untuk perkembangan kota sering terjadi tolak belakang. Tanah sebagai lahan yang sangat penting di wilayah perkotaan relatif tetap, sedang perkembangan fisik sebagai kebutuhan pembangunan terus berjalan. Secara umum persoalan tanah tersebut merupakan suatu persoalan yang selalu berhubungan dengan perkembangan fisik di perkotaan, sehingga kebutuhan akan tanah merupakan suatu persoalan yang sangat penting dalam pembangunan dan pengembangan di wilayah perkotaan. Sementara itu perencanaan kota yang komprehensif di Indonesia setelah merdeka baru dimulai setelah tahun 1970-an dan hal itu masih terbatas pada kota besar saja, sehingga perencanaan kota yang dibuat secara teratur di masa kolonial, sesudah merdeka sampai adanya perencanaan tersebut tidak bisa lagi berjalan, karena kurang komprehensifnya perencanaan selama lebih dari 25 tahun tersebut. Banyaknya bangunan yang berdiri secara liar, *slum district*, tanpa ada arah yang jelas, merupakan akibat dari permasalahan

tersebut, sehingga setelah ada perencanaan yang komprehensif, muncul masalah dan sulit untuk ditata kembali.

Meskipun tulisan ini menitikberatkan pada masalah kota dan kaitannya dengan pemilikan tanah, namun aspek sosial budaya tidak mungkin diabaikan, karena hal tersebut tersangkut dalam sistem budaya Minangkabau, maka untuk itu penulis menggunakan pendekatan ekologis, yang menurut Rahardjo berkaitan dengan sistem. Dalam hal ini penulis melihat perkembangan kota berkaitan dengan perencanaan dan pemilikan tanah, karena hal itu merupakan suatu sistem. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk melihat masalah perkotaan yang menyangkut aspek *spatial*, karena antara ruang dan kehidupan sosial masyarakat saling mempengaruhi. Dalam pendekatan ini perkembangan kota dilihat secara alamiah. Orang cenderung hidup berkelompok di lingkungan yang kurang lebih sama dengan tingkat kemampuan ekonomi, sehingga menciptakan pola tingkah laku yang berbeda pada masing-masing daerah yang ditempati (Sartono Kartodirdjo, ed, 1977:7). Hal ini biasanya menciptakan kelas atau golongan tertentu, sehingga terdapat daerah yang elit sampai pada yang *slum* di perkotaan.

Sebagai kota kecil, dalam pertumbuhan dan perkembangannya, kota Bukittinggi sejak semula terpusat sekitar Benteng dan Pasar Atas, Pasar Bawah, dan di sekitarnya terdapat perkampungan penduduk, dan pada akhir tahun 1970-an dibangun sebuah pasar yang merupakan satelit bagi pusat kota. Untuk menganalisa perkembangan kota yang demikian,

penulis menggunakan teori zona terpusat (*concentric zone*). Teori ini dikemukakan Burgess, yang menunjukkan adanya distrik pusat perdagangan di bagian tengah, dikelilingi oleh perkampungan kumuh yang secara bertahap dihapus oleh perluasan daerah distrik perdagangan (Horton dan Hunt, 1990:140; Rahardjo, 1996:37-38). Teori ini biasanya digunakan untuk menganalisa pertumbuhan dan perkembangan kota-kota kecil pada masa-masa awal sampai perluasannya, baik secara fisik maupun administratif.

Sehubungan studi mengenai kota, Branch (1996:37-38) mengemukakan bahwa keadaan geografis suatu kota bukan merupakan sebuah pertimbangan esensial pada awal penentuan lokasinya, tetapi mempengaruhi fungsi dan bentuk fisiknya. Fungsi yang diemban oleh sebuah kota merupakan unsur dasar yang utama yang mempengaruhi setiap aspek dari fungsinya dan berkembangannya suatu kota.

## **II. Keadaan Kota**

Sejak semula, kendati pernah beberapa kali mengalami perubahan di masa kolonial sampai awal kemerdekaan, namun wilayah administratif kota Bukittinggi pada akhirnya berada di Nagari Kurai Limo Jorong<sup>5</sup>. Kota ini terletak di dataran tinggi Agam, berada pada ketinggian 909-941 m di atas permukaan laut dengan topografinya berbukit-bukit yang terdiri dari

---

<sup>5</sup> Nagari Kurai Limo Jorong merupakan satu wilayah yang memiliki hukum adat tersendiri di Luhak Agam, sama halnya dengan nagari-nagari yang lain di Minangkabau. Nagari tersebut bernama Kurai, terdiri dari lima Jorong. Jorong (korong) merupakan bagian wilayah dari nagari dan tempat berhimpunnya perkampungan (kampung-kampung).

27 buah bukit dan suhu udaranya berkisar antara 19-22<sup>o</sup> C. Luas wilayahnya 2.523,9 ha, 21% di antaranya merupakan bukit-bukit dengan kemiringan lebih dari 15% terdapat di Guguk Panjang, Mandiangin dan Koto Selayan, sedang 79% lagi merupakan area landai dengan kemiringan kurang 15% yang sebagian besar di bagian timur dan selatan.

Penduduknya mayoritas etnis lokal (Minangkabau) dan etnis minoritas seperti Cina, India, Jawa, dan lainnya. Jumlah penduduk berdasarkan sensus 1961 berjumlah 51.456 jiwa, sensus 1971 berjumlah 63.132 jiwa dengan laju pertambahan 2,2%, sensus 1980 berjumlah 70.771 jiwa dengan laju pertambahan 2,21%. Sementara itu penduduk Nagari Kurai Limo Jorong pada awal kemerdekaan, ketika masih ada pemisahan antara kota dan Nagari Kurai Limo Jorong, berjumlah 20.522 jiwa (Mohd. Hadjerat, 1950:5-6). Sebagai perbandingan laju pertumbuhannya, pada masa kolonial 1920-1930 hampir 20% pertahun dan antara tahun 1930-1950 8,6% pertahun. Selain itu penyebaran penduduknya tidak merata, lebih dari separoh penduduknya mendiami Guguk Panjang yang sejak awal menjadi pusat kota dengan luas wilayah kira-kira seperempat kota sekarang.

Kota Bukittinggi yang terletak di wilayah Nagari Kurai Limo Jorong, sampai tahun 1950 wilayah administratif kota sebagian Guguk Panjang, Aur Birugo dan sebagian kecil Mandiangin, sedang di luar wilayah tersebut merupakan wilayah Nagari Kurai Limo Jorong, maka pengaturannya secara administratif berbeda, Pemerintah Kota dan

Pemerintah Nagari Kurai. Setelah seluruh wilayah Nagari Kurai bergabung ke dalam wilayah Pemerintah Kota, sebagian dari *sistem pemerintahan nagari* juga berlanjut, seperti pembagian wilayah kota berdasarkan kepada pembagian *wilayah nagari*, yang terdiri dari 5 jorong yang masing-masing dikepalai oleh wali jorong yang dipilih langsung oleh warganya, merupakan kepala pemerintahan setingkat camat yang berlangsung sampai tahun 1981.

### III. Pemilikan Tanah

Pada dasarnya pola pemilikan tanah di Minangkabau tidak mengenal hak milik perorangan (individu), yang ada hanyalah hak milik komunal dalam bentuk milik kaum, suku (*clan*) dan nagari. Di samping itu juga tidak ada tanah tanpa tuan (pemilik), sekurang-kurangnya dikuasai oleh hak ulayat nagari (Rusli Amran, 1985: 266). Tanah tersebut boleh dimiliki secara turun temurun oleh para anggota keluarga secara matrilineal, dan tidak boleh diperjualbelikan, sementara hanya hasil dari tanah tersebut yang boleh dinikmati. Walaupun demikian dalam keadaan terpaksa, tanah hanya boleh dijual gadai (tanah boleh digunakan oleh penerima gadai sampai ditebus oleh si penggadai). Namun hal itupun ada 4 (empat) persyaratan hutang adat yang harus dibayar, yaitu: penguburan mayat, pernikahan anak perempuan, perbaikan *rumah gadang*, dan upacara mengangkat *penghulu* (Rasjid Manggis, 1985:113; Hadjerat, 1947: 3-4).

Pemilikan tanah merupakan suatu identitas utama dan eksistensi sosial yang dapat menunjukkan dan diakui sebagai anggota komunitas dari etnis Minangkabau, artinya setiap orang Minangkabau tidak ada yang tidak memiliki tanah, meskipun secara komunal. Hanya saja dalam perubahan waktu pemilikan tanah tersebut mengalami perkembangan pula pada setiap wilayah atau nagari.

Di Bukittinggi terdapat 3 kategori pemilikan tanah, yakni tanah ulayat kaum, tanah pemerintah (negara), dan tanah perseorangan atau swasta. Awalnya semua tanah milik penduduk asli Kurai dalam bentuk komunal. Namun dalam perkembangannya, masa penjajahan, bahwa sebagian besar tanah sekitar Benteng, Pasar Atas dan sebagian di Birugo sudah dikuasai oleh pemerintah kolonial melalui kesepakatan dengan tokoh-tokoh Adat Nagari Kurai Limo Jorong, dan tanah-tanah inilah dijadikan tanah pemerintah kolonial. Di atas tanah tersebutlah kemudian didirikan bangunan dan sebagian dijual atau diserahkan pada serikat usaha, pihak swasta atau perorangan, dan pada masa pendudukan Jepang hal itu berlanjut. Setelah kemerdekaan, tanah-tanah bekas pemerintah kolonial dan tanah rakyat yang dikuasai oleh tentara pendudukan Jepang bila tidak dapat menunjukkan bukti pemilikan, menjadi tanah negara (pemerintah). Tanah-tanah tersebut kemudian menjadi tanah pemerintah kota. Sementara itu, tanah ulayat kaum yang sudah ada sejak masa sebelum kedatangan Belanda berada di luar

wilayah kota yang dikuasai oleh pemerintah kolonial, tidak banyak berpindah ke tangan pemerintah kota.

Di samping itu, perubahan status kepemilikan tanah salah satu di antaranya adalah melalui jual beli. Tanah-tanah milik perseorangan dan swasta selain berasal dari masa penjajahan, juga melalui jual beli dengan pemilik, baik menurut prosedur adat<sup>6</sup> maupun cara lain.

#### **IV. Penggunaan Ruang dan Perkembangan Fisik**

Dalam perkembangan fisik, sejak awal kemerdekaan sampai 1972, kota Bukittinggi belum mempunyai perencanaan yang komprehensif, seperti masterplan. Barulah pada tahun 1972 kota ini pertama kali memiliki masterplan.

Pembangunan kota ini sampai tahun 1972 lebih banyak mengisi ruang-ruang kosong di wilayah kota masa kolonial, yang sesungguhnya merupakan daerah padat dengan pemukiman. Sementara pada daerah yang tidak padat, tanahnya dimiliki oleh penduduk asli Bukittinggi (Kurai), sangat sulit mendapatkan tanah untuk pembangunan. Dalam masa ini, Walikota Nu'man Djamil Dt. Mangkuto Ameh (berasal pribumi Kurai) banyak melakukan usaha pembelian tanah rakyat untuk kepentingan umum, kendati banyak mengalami kegagalan, tetapi ia masih berhasil mendapatkan beberapa kapling tanah. Hal itupun dalam ukuran yang

---

<sup>6</sup> Sampai tahun 1947 jual beli dan pegang gadai pusaka tinggi menimbulkan banyak masalah pada masyarakat, sehingga Rapat Pleno Dewan Perwakilan Kurai Limo Jorong mengeluarkan keputusan bahwa setiap penjualan sawah dan tanah di Nagari Kurai mesti atas kesepakatan dan ditandatangani oleh semua ahli waris yang sah dan diketahui oleh Ninik Mamak dan Penghulu yang menjual, lihat Zul 'Asri, Bukittinggi 1945-1980: Perkembangan Kota secara Fisik dan Hubungannya dengan Pemilikan Tanah, *Tesis*, UI Depok, 2001, hlm. 90-91.

relatif kecil pada beberapa tempat, yang luas masing-masingnya tidak lebih dari 500 m<sup>2</sup>. Pembangunan kota juga lebih banyak dilakukan pada masa pemerintahannya, seperti pembangunan kompleks sekolah teknik di Padang Gamuk, Tarok, pembangunan awal SMA I di Landbouw, pembangunan Pasar Baru di Pasar Bawah, dan pembangunan perumahan pegawai dan umum pada beberapa lokasi. Semua pembangunan tersebut hanya pada tanah-tanah yang telah dimiliki pemerintah kota.

Pembangunan kota ini mulai sangat terasa setelah kebakaran Pasar Atas pada tahun 1972. Berawal dari pembangunan terminal bis Pasar Banto tahun 1972 sejalan dengan sehat perekonomian nasional, pembangunan kota semakin pesat. Namun pembangunan itupun lebih terfokus pada daerah-daerah yang telah menjadi daerah terbangun (pusat kota) dan tanah-tanah pemerintah (negara), sementara pada tanah masyarakat pemerintah masih sulit sekali mendapatkan tanah untuk pembangunan.

Pada umumnya gedung-gedung dan kantor-kantor pemerintah sampai saat ini terletak di atas tanah warisan pemerintah kolonial. Kalaupun ada pemerintah mendirikan bangunan baru, hal itu pada umumnya dibangun pada tanah bekas peninggalan kolonial yang digarap oleh rakyat melalui pergantian harga tanah tersebut oleh pemerintah (Zul 'Asri, 2001: 95-96). Tanah-tanah seperti ini lebih mudah proses alih statusnya dari pada tanah ulayat kaum. Pemerintah cukup bernegosiasi dengan penggarap tanah tersebut secara individu. Hal-hal seperti itu

terdapat pada tanah-tanah di Belakang Balok, Gulai Bancah dan Simpang Aur (Oemar Gafar, 18 Agustus 1998).

Apabila tanah tersebut tersebut berasal dari tanah suku atau kaum, maka pemerintah mengalami kesulitan untuk mendapatkannya, karena prosesnya harus melalui kesepakatan semua anggota kaumnya terlebih dahulu, artinya pemerintah menghadapi komunitas, yang seringkali mengalami kegagalan. Meskipun salah seorang tokoh masyarakat Kurai sendiri yang cukup terpandang, H. Mohammad Hadjerat mengemukakan: “kalau pemerintah perlu memakai tanah kita mestilah diserahkan dengan ketentuan ada penggantinya” (Mohammad Hadjerat, 1947: 6). Namun himbauan tersebut tidak banyak membawa hasil dan yang peduli.

Akibatnya dari persoalan ini, kota menjadi semrawut, perbaikan dan perluasan kota terbentur dengan tanah (lahan) yang dapat digunakan, karena pembangunan yang direncanakan tidak banyak yang dapat berjalan pada tanah penduduk asli Bukittinggi (Kurai). Pusat kota menjadi semakin sempit dan jaringan jalan tidak banyak berubah (2,3% dari luas kota). Barulah pada akhir tahun 1970-an pada masa Walikota Oemar Gafar dibangun pasar satelit di Simpang Aur yang masih merupakan tanah pemerintah untuk mengurangi kesemrawutan di pusat kota. Jadi kalau diperhatikan perkembangan kota ini bersifat konsentrik, karena tanah-tanah di luar tanah pemerintah sulit dilaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana.

## **V. Simpulan**

Perkembangan sebuah kota membutuhkan suatu areal pertanahan bagi pembangunan kota tersebut. Sementara tanah seringkali menjadi suatu permasalahan yang sangat pelit bagi pembangunan dan kehidupan di perkotaan. Kesulitan mendapatkan tanah akan menghambat pelaksanaan rencana pembangunan kota (masterplan) dan perkembangan kota yang bersangkutan. Banyaknya kegagalan dalam pelaksanaan masterplan kota Bukittinggi 1972 merupakan salah satu bukti bahwa kendati tersedia dana pembangunan, tetapi tidak dapat berjalan menurut rencana, karena terkendala dalam usaha pembebasan tanah. Tradisi masyarakat Kurai yang tidak banyak berubah dalam pemilikan tanah sangat menyulitkan bagi pemerintah untuk mengembangkan kota. Pembangunan kota sangat terbatas pada areal yang telah dimiliki oleh pemerintah yang merupakan warisan dari kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, sehingga pembangunan kota menjadi lebih terpusat dan kurang sesuai dengan aturan tata kota. Apabila ditemukan kesemrawutan di kota, maka salah satu persoalannya berawal faktor tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Dokumen dan Arsip

Peringatan Jabatan (Memorie Van Overgrave) Pemerintahan Negeri Kurai Limo Djong oleh: Mohamad Hadjerat. 1950. . Bukittinggi: T.S. Ichwan.

### B. Buku dan Karya Ilmiah

- Boyke SZ. 1986. Kota dan Rencana Kota. Makalah. Bukittinggi.
- Branch, Melville C. 1996. Perencanaan Kota Komprehensif: Pengantar dan Penjelasan. Cetakan Kedua. Penyunting: Ahmad Djunaedi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eko Budihardjo. 1997. Tata Ruang Perkotaan. Bandung: Alumni. Cetakan Pertama.
- Evers, Hans-Dieter. 1995. Sosiologi Perkotaan: Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia. Jakarta: LP3ES. Cetakan Keempat.
- \_\_\_\_\_. 1974. Involusi Kota di Asia Tenggara: Kasus Kota Padang-Prisma, No.2 Tahun III. Jakarta: LP3ES.
- Horton, Paul B., Chester L. Hunt. 1990. Sosiologi. Jilid 2. Edisi Keenam. Terjemahan: Amiruddin Ram. Jakarta: Erlangga. Cetakan Kedua.
- Mohamad Hadjerat. 1947. Sejarah Negeri Kurai Limo Djong serta Pemerintahannya, Pasar dan Kota Bukittinggi. Bukittinggi: T.S. Ichwan.
- M. Nasroen. 1957. Dasar Falsafah Adat Minangkabau. Jakarta: Bulan Bintang.
- M. Rasjid Manggis Dt. Radjo Penghulu. 1985. Minangkabau Sejarah Ringkas dan Kebudayaannya. Jakarta: Mutiara.
- Nas, P.J.M. 1984. Kota di Dunia Ketiga 2: Pengantar Sosiologi Kota. Penerjemah: Sukanti Suryochondro. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- \_\_\_\_\_. 1979. Kota di Dunia Ketiga 1: Pengantar Sosiologi Kota. Penerjemah: Sukanti Suryochondro. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Nurullah Dt. Perpatih Nan Tuo. 1999. Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau. Padang: Yayasan Sako Batuah Sumatera Barat.
- Rahardjo. 1996. Perkembangan Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Bumi Aksara.
- R. Bintarto. 1983. Interaksi Desa-Kota dengan Permasalahannya. Jakarta: GI.
- Renier, G.J. 1997. Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah. Terjemahan Muin Umar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cetakan I.

- Rusli Amran. 1985. *Sumatra Barat Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan
- Sartono Kartodirdjo (Ed.). 1977. Masyarakat Kuno dan Kelompok-Kelompok Sosial. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Zul 'Asri. (2001) *Bukittinggi 1945-1980: Perkembangan Kota secara Fisik dan Hubungannya dengan Pemilikan Tanah*, Tesis, UI Depok,
- Zul Azhar. 1998. *Analisis Ukuran Kota Optimal: Suatu Strategi dalam Pengembangan Kotamadya Bukittinggi*. Laporan Penelitian. Padang: IKIP Padang.
- Zulqayyim. 1996. *Sejarah Kota Bukittinggi 1837-1942*. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.